

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD SUMBER AGUNG  
No. IUIPHHK : No. P2T/3/14.03/01/IV/2015  
Alamat : Dusun Krajan Timur RT.18/ RW.03, Desa/ Kelurahan Sumber Jati, Kecamatan Tempel,  
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-261  
Tanggal Terbit : 14 Januari 2015  
Tanggal Berakhir : 13 Januari 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 12 April 2019, karena UD SUMBER AGUNG Tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan ke-3.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

12 April 2019

  
  
**Irham Budiman**  
Direktur

#### **PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. : (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 067.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA UD SUMBER AGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK UD SUMBER AGUNG berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 051.3/SKEP-MUTU/I/2019 tanggal 13 Januari 2019, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-3;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-261 atas nama UD SUMBER AGUNG.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 1064.3/LVLKIndustri/MUTU/XII/2014 Tanggal  
01 Desember 2014, antara UD SUMBER AGUNG dengan LV-LK  
PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-  
003/MUTU/LK-261 atas nama UD SUMBER AGUNG terhitung sejak  
12 April 2019  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka UD SUMBER  
AGUNG tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen  
V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : UD SUMBER AGUNG tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik  
*on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : UD SUMBER AGUNG WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-  
003/MUTU/LK-261 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 April 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD SUMBER AGUNG
5. Arsip